



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 94 TAHUN 2017
TENTANG URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberadaan Dewan Pengurus KORPRI untuk mewujudkan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar maka perlu adanya Perangkat Daerah yang melaksanakan fasilitasi Kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 94), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Uraian Tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan sebagai berikut :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pengadaan dan Pemberhentian, Pembinaan Profesi, dan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan;
- b. menyusun rencana kerja dan program Pengadaan dan Pemberhentian, pembinaan Profesi, dan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan;
- c. mengoordinasikan kegiatan pada Pengadaan dan Pemberhentian, Pembinaan Profesi, dan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan;
- d. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan urusan pada Pengadaan dan Pemberhentian, Pembinaan Profesi, dan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan;
- e. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi terkait keberadaan Dewan Pengurus KORPRI dan pemberian bantuan hukum kepada ASN yang menghadapi permasalahan hukum pidana terkait pelaksanaan tugasnya;
- f. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Pengadaan dan Pemberhentian, Pembinaan Profesi, dan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Uraian Tugas Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan;
- b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan;
- c. melaksanakan pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan atau berdedikasi;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi pengurusan kartu kepegawaian;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi cuti ASN;
- f. melaksanakan kegiatan pemberian bantuan pemeriksaan kesehatan bagi ASN dan / CASN sebagai syarat dalam pemberian cuti sakit;
- g. melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah janji PNS dan pembekalan pegawai purnabakti;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terkait keberadaan Dewan Pengurus KORPRI;
- i. melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada ASN yang menghadapi permasalahan hukum pidana terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 28